

ABSTRAK

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.G LH/2018/Pn.Jkt.Utr ini dapat diketahui adanya penerapan prinsip *Strict Liability* (pertanggungjawaban mutlak) dalam pertimbangan hukum hakimnya. Hal tersebut dilakukan berdasar pada gugatan yang diajukan atas pencemaran terhadap media lingkungan hidup yakni aliran sungai Cihujung yang dilakukan oleh Tergugat. Pembuktian mengenai penerapan prinsip *strict liability* tersebut diketahui melalui analisa terhadap kesesuaian pertimbangan hakim dengan peraturan perundangan serta pemenuhan unsur-unsur pertanggungjawaban mutlak di dalamnya. Dalam penelitian ini juga dianalisa mengenai akibat hukum yang diterima atas hasil putusan terhadap para pihak yang berperkara berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH).

Kata Kunci: Pembuktian, *Strict Liability*, Putusan Hakim